

BAB I

PENDAHULUAN

a) LATAR BELAKANG

Gadai merupakan suatu praktik ekonomi yang telah berada sejak lama dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Gadai merupakan suatu perjanjian benda atau barang untuk menerima sejumlah uang secara tunai dengan permufakatan bahwa sepenerimaan gadai berhak memperoleh kembali hak atas kembalinya barang yang digadaikan apabila telah membayarkan sejumlah uang yang sama kepada pihak si berpiutang gadai. Sedangkan didalam KUH Perdata khususnya pada Pasal 1150 KUH Perdata, bahwa gadai digambarkan dengan :

- a) Gadai diberikan atas benda bergerak
- b) Benda gadai harus dikeluarkan dari penguasaan si berpiutang gadai
- c) Memberikan hak kepada si berpiutang gadai atas benda gadai
- d) Gadai memberikan kewenangan kepada si berpiutang gadai untuk mengambil barang atau benda gadai .¹

Yang menjadi titik acuan atau jadi latar belakang atas masalah ini ada pada salahsatu point aturan pada surat Gadai yang berisi :

“Apabila terjadi kerusakan pada barang tersebut, kami tidak harus Membayar, Memperbaiki, Menggantikan barang tersebut (Tidak Bertanggung Jawab)”

Sedangkan aturan tersebut bertolak belakang dengan aturan di dalam KUH Perdata yang tertulis pada Pasal 1157 ayat KUH Perdata berisi tentang:

“Si berpiutang bertanggung jawab atas hilangnya atau kemerosotan barangnya sehingga kerugian atau rusaknya barang gadai itu, sejauh hal itu terjadi karena Kelalaiannya.”²

¹Surat Gadai Permata. Padang Bulan, Medan. Point 7

²Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* : Bandung, 2011, Hlm. 174

Jika melihat kedua aturan diatas akan nampak jelas perbedaan atau bertolak belakangnya aturan pada surat gadai dengan Pasal 1157 KUH Perdata. Padahal dalam Asas Hukum dikatakan bahwa Aturan Hukum yang berada dibawah tidak boleh bertentangan dengan Aturan Hukum diatasnya. Jadi dapat dikatakan pada Kasus ini Si berpiutang Gadai atau yang memiliki Usaha Gadai melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dimana dia sengaja membuat point dalam aturan pada syarat gadainya sebagai pelindung dirinya atau Usahanya jika sewaktu waktu terjadi kerusakan benda atau barang gadai yang ada padanya rusak, hilang karena kelalaiannya maka dia tidak akan bertanggung jawab untuk hal itu, sebab dia akan menggunakan point 7 sebagai dasarnya dalam masalah tersebut.

Si berpiutang gadai sendiri seharusnya hanya boleh lepas dari tanggung jawabnya menggantikan barang gadai yang rusak jika karena Bencana Alam yang tak terduga kapan datangnya. Contohnya Kebakaran, Gempa Bumi, Banjir, dan sebagainya. Oleh sebab itu berdasarkan uraian diatas yang menjadi latar belakang persoalan ini tentang sah atau tidaknya pasal yang dicantumkan dalam surat bukti gadai yang dikeluarkan gadai permata yang saya uraikan dengan Judul **“TANGGUNG JAWAB HUKUM SI BERPIUTANG GADAI ATAS KERUSAKAN BARANG GADAI YANG DIBUAT PENERIMA GADAI (Studi Kasus: Surat Gadai Permata Padang Bulan).**

b) RUMUSAN MASALAH

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tahapan agar Si berpiutang gadai dapat diminta pertanggung jawaban hukum sekalipun telah melepaskan pertanggung jawaban hukum (Studi kasus: Surat Gadai Permata Padang Bulan)?
2. Bagaimanakah menentukan besarnya kerugian yang dapat dituntut pada Si berpiutang atas kerusakan barang gadai yang dibuat penerima gadai (Studi Kasus: Surat Gadai Permata Padang Bulan)?

c) TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah permasalahan yang telah dikemukakan, maka tujuan yang akan dicapai dari penelitian Skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana cara si piutang gadai dapat dimintai pertanggung jawaban hukum atas kerusakan barang atau objek gadai, sekalipun si piutang gadai telah melepaskan pertanggung jawaban hukum.
2. Untuk dapat mengerti nominal jumlah tafsiran kerugian yang dapat dituntut pada si piutang gadai atas kerusakan atau kehilangan barang atau objek gadai yang dibuat penerima gadai atau sipiutang gadai.

d) MANFAAT PENELITIAN

Ada dua manfaat yang dimiliki dalam penelitian ini yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat bermanfaat untuk mengembangkan ilmu hukum dan literatur dalam dunia akademis khususnya tentang hal-hal yang berhubungan dengan Tanggung Jawab Hukum Si Berpiutang Gadai Atas Kerusakan Barang Gadai Yang Dibuat Si Berpiutang Gadai (Studi Kasus: Surat Gadai Permata).
2. Secara praktis, dari hasil penelitian ini dapat digunakan oleh kalangan praktisi agar lebih mengetahui dan memahami tentang bagaimana bentuk dan cara pertanggung jawaban Si berpiutang Gadai jika suatu saat barang yang dititipkan atau barang gadai rusak ditangan si berpiutang gadai, serta memberikan masukan kepada setiap orang yang merupakan nasabah maupun calon nasabah dalam pegadaian agar lebih mengetahui dan berhati-hati, mengerti, memahami pertanggung jawaban yang harus diberikan pihak gadai jika terjadi suatu masalah.
3. Secara Pribadi, Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini bagi diri sendiri ialah sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Gadai Dan Perjanjian Gadai

1. Pengertian Gadai

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak atau tidak bergerak (motor, mobil, tanah, sawah, rumah). Yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya. Dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut. Dimana seseorang itu harus menggadaikan barangnya untuk mendapatkan uang. Definisi gadai dalam Islam disebut dengan *Rahn*, yaitu suatu perjanjian untuk menahan suatu barang yang digunakan sebagai jaminan atau tanggungan utang. *Rahn* juga merupakan suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai ekonomis menurut pandangan syara' sebagai jaminan, sehingga pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.³

Adapun pengertian gadai menurut Antonio adalah suatu hak yang diperoleh oleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak.⁴ Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai hutang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai hutang. Seseorang yang berhutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak

³Andriani, Nurmalia, *Rahn* (Gadai), [www. http://nurmaliaandriani95.blogspot.kr](http://nurmaliaandriani95.blogspot.kr). (diakses, September 2020)

⁴Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah*, (Jakarta: Tazkia Institute, 2001), hlm. 93

yang telah diserahkan untuk melunasi hutang apabila pihak yang berhutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

Pengertian gadai dalam KUH Perdata pasal 1150 yaitu:

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berhutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.”⁵

Dari definisi gadai tersebut terkandung adanya beberapa unsur pokok, yaitu: Gadai lahir karena perjanjian penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada kreditor pemegang gadai. Penyerahan itu dapat dilakukan oleh debitor atau orang lain atas nama debitor. Barang yang menjadi obyek gadai hanya barang bergerak, baik bertubuh maupun tidak bertubuh. Kreditor pemegang gadai berhak untuk mengambil pelunasan dari barang gadai lebih dahulu daripada kreditor-kreditor lainnya. Selain berbeda dengan KUH Perdata, pengertian gadai menurut syariat Islam juga berbeda dengan pengertian gadai menurut ketentuan hukum adat. Adapun pengertian gadai menurut hukum adat yaitu meyerahkan tanah untuk menerima pembayaran uang secara tunai, dengan ketentuan: Si penjual (penggadai) tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali.⁸ Dari kedua pengertian tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa gadai menurut ketentuan syariat Islam merupakan kombinasi pengertian gadai yang terdapat dalam KUH Perdata dan Hukum Adat, terutama menyangkut obyek perjanjian gadai.

2. Pengertian Perjanjian Gadai.

Perjanjian gadai merupakan suatu perjanjian di dalam praktik ekonomi yang telah berada sejak lama dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Istilah gadai

⁵ Usman, Rachmadi, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 355

diperkenalkan oleh Van Vollenhoven, menurutnya perjanjian gadai merupakan suatu perjanjian tanah untuk menerima sejumlah uang secara tunai dengan pemufakatan bahwa si penyerah gadai berhak memperoleh kembali hak atas kembalinya barang yang digadaikan apabila telah membayarkan sejumlah uang yang sama kepada pihak penerima gadai. Selain Van Vollenhoven, pengertian gadai menurut beberapa sarjana yang lain adalah sebagai berikut:

- a) Ter Haar berpendapat gadai tanah merupakan suatu perjanjian yang menyebabkan bahwa tanah yang diserahkan untuk mendapatkan sejumlah uang tunai, dengan pemufakatan bahwa pihak penyerah berhak mengembalikan tanah itu ke dirinya sendiri dengan jalan membayar sejumlah uang yang sama.
- b) Soerojo Wignjodipuro menjelaskan bahwasanya gadai adalah penyerahan kontan disertai ketentuan, bahwa yang menyerahkan tanah mempunyai hak mengambil kembali tanah itu dengan pembayaran uang yang sama jumlahnya.
- c) A. Fauzi Ridwan, pengertian gadai adalah suatu transaksi (penyerahan) tanah kepada pihak lain (pemegang gadai) dengan menerima sejumlah uang pembayaran dengan tunai, dengan perjanjian bahwa pemberi gadai yang menyerahkan tanah berhak menarik kembali tanah itu dengan jalan menebus pembayaran di atas.⁶

B. Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Gadai

Pihak-pihak dalam hukum gadai atau Subjek hukum dalam gadai yaitu, pihak-pihak yang ikut serta dalam membentuk perjanjian gadai, yang terdiri atas dua pihak yaitu:

1. Pihak yang memberikan jaminan gadai, dinamakan pemberi gadai (*pandgever*), yaitu individu atau kepada penerima gadai untuk pinjaman uang yang diberikan kepadanya atau pihak ketiga. Walaupun pada prakteknya jarang sekali ada pihak ketiga yang diberikan kuasa oleh pemberi gadai atas namanya.
2. Pihak yang menerima jaminan gadai, dinamakan penerima gadai (*pandnemer*), yaitu pihak yang menerima barang dalam bentuk gadai sebagai jaminan pembayaran utang (*pledgee*)
3. Pihak Ketiga jika suatu saat hak dan kewajibannya dibutuhkan

Dalam hal ini kebendaan gadai berada dalam kekuasaan kreditur atau penerima gadai, yang disebut juga dengan pemegang gadai. Namun atas kesepakatan bersama antara pihak debitur (pemberi gadai) dengan pihak kreditur (penerima gadai), dapat juga kebendaan yang digadaikan

⁶ Sri Soedewi Masjchoen Sofyan.1980, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, hal.43.

diserahkan kepada pihak ketiga, yang dinamakan pula sebagai pihak ketiga pemegang gadai, ketentuan ini berdasar pada Pasal 1152 ayat (1) KUHPdt. Ketentuan Pasal 1156 ayat (2) KUHPdt memberikan kemungkinan barang yang digadaikan untuk jaminan suatu prestasi tidak harus kebendaan bergerak milik, akan tetapi dapat juga kebendaan bergerak milik orang lain yang digadaikan. Dengan demikian seseorang dapat bisa saja menggadaikan kebendaan bergerak miliknya untuk menjamin utang orang lain atau seseorang dapat mempunyai utang dengan jaminan kebendaan milik orang lain. Apabila yang memberikan jaminan debitur sendiri, maka dinamakan dengan debitur pemegang gadai (pemberi gadai) atau jika yang memberikan jaminan adalah orang lain, maka yang bersangkutan ini dinamakan pihak ketiga pemberi gadai. Adanya pihak ketiga sebagai pemberi gadai dapat juga muncul karena adanya pembelian benda gadai oleh pihak ketiga pemberi gadai.

Pihak ketiga ini termasuk orang lain yang bertanggung jawab atas suatu utang, tetapi tanggung jawabnya hanya terbatas sebesar benda gadai yang ia berikan, sedangkan untuk selebihnya menjadi tanggungan debitur sendiri. Pihak ketiga pemberi gadai tidak mempunyai utang, karenanya ia bukan debitur maka kreditur tidak mempunyai hak tagih kepadanya, tetapi ia mempunyai tanggung jawab yuridis atas benda gadai miliknya. Pemberi gadai bisa perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menyerahkan kebendaan bergerak sebagai jaminan atau agunan bagi pelunasan utang seseorang atau dirinya sendiri kepada penerima gadai. Demikian juga dengan penerima gadai bisa perseorangan, persekutuan ataupun badan hukum yang menerima kebendaan bergerak sebagai jaminan atau agunan bagi pelunasan utang yang diberikan kepada pemberi gadai oleh penerima gadai.⁷

Pihak ketiga ini termasuk orang lain yang bertanggung jawab atas suatu utang, tetapi tanggung jawabnya hanya terbatas sebesar benda gadai yang ia berikan, sedangkan untuk selebihnya menjadi tanggungan debitur sendiri. Pihak ketiga pemberi gadai tidak mempunyai utang, karenanya ia bukan debitur maka kreditur tidak mempunyai hak tagih kepadanya, tetapi ia mempunyai tanggung jawab yuridis atas benda gadai miliknya. Pemberi gadai bisa perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menyerahkan kebendaan bergerak sebagai jaminan atau agunan bagi pelunasan utang seseorang atau dirinya sendiri kepada penerima gadai. Demikian juga dengan penerima gadai bisa perseorangan, persekutuan ataupun badan hukum yang menerima kebendaan bergerak sebagai jaminan atau agunan bagi pelunasan utang yang diberikan kepada pemberi gadai oleh penerima gadai.

⁷Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, 2005, *Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotik, Seri Hukum Harta Kekayaan*, Kencana, Jakarta, hal.66.

C. Pengaturan Gadai

Pengaturan Gadai secara umum diatur dalam pasal 1150-1160 KUHPerdota, peraturan ini belum cukup untuk mengakomodir ketentuan-ketentuan mengenai gadai setelah maraknya pertumbuhan usaha pergadaian yang cukup pesat. Untuk mengakomodirnya pemerintah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor: 31/POJK.05/2016 tentang usaha pergadaian (POJK Usaha Pergadaian). Peraturan ini bertujuan untuk mengatur lebih rinci tentang usaha pergadaian yang selama ini masih terdapat kekosongan hukum. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan mengenai peraturan gadai yang diatur dalam KUHPerdota dan peraturan yang dikeluarkan oleh OJK mengenai usaha pergadaian yang didalamnya diatur lebih rinci mengenai usaha pergadaian. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penjelasan ini adalah gadai dalam KUHPerdota adalah jaminan hak kebendaan atas suatu hutang, disamping gadai yang objeknya benda bergerak maupun benda tidak bergerak, serta dengan adanya POJK tentang usaha pergadaian dapat memberikan pengaturan lebih rinci mengenai usaha pergadaian di Indonesia. Adapun aturan tentang gadai yang diatur dalam OJK.

1. penyaluran Uang Pinjaman dengan jaminan berdasarkan hukum Gadai;

2. penyaluran Uang Pinjaman dengan jaminan berdasarkan fidusia;
3. pelayanan jasa titipan barang berharga; dan/atau
4. pelayanan jasa taksiran;
5. kegiatan lain berdasarkan (*fee based income*)
6. kegiatan lain yang disetujui oleh OJK.

Adapun Pengaturan Gadai secara rinci disetiap Undang-Undang adalah sebagai berikut:

1. Dasar hukum pegadaian secara umum :
 - Peraturan pemerintah no 103 tahun 2000, menjadi salah satu peraturan yang menguatkan status pegadaian sebagai perusahaan umum dan masuk pada wilayah BUMN tepatnya di lingkungan Departemen Keuangan RI.
 - Undang-undang no. 9 tahun 1969, pada pasal 6 tercantum bahwasannya sifat usaha yang dilakukan pegadaian adalah menyediakan pelayanan maksimal bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang ada. Sedangkan pada pasal 7 disebutkan bahwasannya ada beberapa tugas pegadaian yakni antara lain : ikut serta dalam meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat khususnya golongan menengah ke bawah dengan cara menyediakan dana sesuai dengan dasar hukum gadai dan jasa di bidang keuangan lainnya berdasarkan atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kedua adalah menghindarkan nasabah ataupun masyarakat secara luas dari penyelewengan dari dasar hukum yang berlaku seperti gadai gelap, praktek riba dan pinjaman yang tidak wajar.
 - Pasal 1150 KUH Perdata sampai dengan pasal 1160 yang berada di buku II KUH Perdata. Dalam pasal ini semuanya berbicara tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan prinsip, kinerja dan lainnya dari pegadaian.
 - Peraturan Pemerintah No.7 tahun 1969 yang berisi tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian. Yang dimaksud perusahaan jawatan pegadaian adalah lembaga-lembaga yang menerapkan sistem dan konsep pegadaian yang ada.
 - Peraturan pemerintah No. 10 tahun 1970 yang berbicara tentang perubahan peraturan pemerintah No.7 tahun 1969 tentang perusahaan jawatan, hadirnya peraturan ini melengkapi dan menyempurnakan peraturan sebelumnya.
 - Peraturan Pemerintah No. 103 tahun 2000 yang mengatur tentang Perusahaan umum (Perum) Pegadaian. Berbeda dengan perusahaan jawatan yang hanya memiliki sistem dan konsep pegadaian, namun untuk perusahaan umum ini dari mulai bentuk fisik, dalamnya dan lainnya.
2. Dasar hukum tentang hak-hak dan kewajiban pemberi gadai (pihak pegadaian)
 - Hak-hak pemberi gadai (pihak pegadaian) tercantum dalam pasal 1156 KUH perdata. Dalam peraturan ini ada beberapa hak yang dimiliki oleh pemberi gadai antara lain : pertama, menerima uang yang digadaikan oleh penerima gadai

(nasabah), kedua, barang gadai dari pelunasan hutang pokok, bunga dan biaya lainnya menjadi hak pemberi gadai, ketiga, apabila terjadi penunggakan pelunasan dari nasabah pihak pemberi gadai berhak menuntut kepada pengadilan agar nasabah berkenan menjual barang gadainya untuk melunasi hutang-hutangnya.

- Kewajiban pemberi gadai diatur dalam pasal 1157 KUH perdata. Dalam peraturan ini membahas tentang kewajiban yang dimiliki oleh pemberi gadai, antara lain :

Pertama, menyerahkan barang gadai kepada pihak penerima gadai atau nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

Kedua, membayar biaya pokok dan sewa modal kepada pihak penerima gadai,

Ketiga, membayarkan biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak penerima gadai dengan tujuan untuk menyelamatkan barang-barang gadai.

Dimana ada pihak pemberi gadai, disitu pula akan hadir satu pihak lain yakni nasabah. Tidak hanya pemberi gadai yang memiliki kewajiban dan hak, namun nasabah pun juga memiliki hak serta kewajiban yang tentunya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

3. Dasar hukum tentang hak dan kewajiban penerima gadai

- Kewajiban penerima pajak disebutkan dalam beberapa pasal di KUHP yakni pasal 1154 yang membahas tentang larangan untuk mengalihkan barang gadai menjadi kepemilikan individu walupun telah mendapatkan persetujuan, selanjutnya pasal 1156 yang berisi tentang pemindahan barang-barang gadai harus melalui pemberitahuan kepada pemberi gadai (debitur), yang terakhir adalah pasal 1157 yang berbicara tentang pertanggungjawaban harus dilakukan oleh pihak penerima gadai atas kerugian atau susutnya barang gadai selama hal itu terjadi akibat kelalaiannya, jadi bagaimanapun penerima gadai harus menjaga barang yang digadaikan sebaik-baiknya.
- Hak-hak yang dimiliki oleh penerima gadai (nasabah), antara lain : *Pertama*, penerima gadai memiliki hak untuk menjual barang gadainya. Ada beberapa aturan dalam hal penjualan barang gadai ini, nasabah atau penerima gadai bisa menjual barang gadainya ketika sudah melewati jangka waktu yang telah ditetapkan, selain itu sebelum menjual barang gadainya nasabah harus menyelesaikan kewajibannya terlebih dahulu, dan sisa yang ada dari penjualan barang gadai tersebut harus dikembalikan kepada debitur atau pemberi gadai (pasal 3,9,2,9). *Kedua*, nasabah atau penerima gadai berhak atas uang atau dana yang telah dikeluarkan untuk keselamatan benda atau barang gadai yang mereka miliki (pasal 3,9,2,5). *Ketiga*, penerima gadai atau nasabah memiliki hak retensi yakni hak untuk menahan barangnya, hal ini terjadi apabila penerima gadai tidak mampu membayarkan hutang serta bunga sepenuhnya dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan benda atau barang gadainya.

Itulah beberapa landasan atau dasar hukum yang berbicara atau memuat tentang pegadaian, khususnya gadai konvensional. Dimana hukum yang memuat peraturan tentang gadai konvensional ada yang berbentuk undang-undang maupun KUHP dan peraturan pemerintah.⁸

D. Prosedur Melakukan Gadai

Proses menggadaikan barang di pegadaian tidaklah sulit, bahkan tergolong mudah dan cepat. Setidaknya hanya membutuhkan waktu kurang lebih selama 15 menit, tergantung panjang tidaknya antrean nasabah yang ingin bertransaksi. Adapun langkah-langkah menggadaikan barang di pegadaian untuk nasabah dengan jenis barang gadai baru dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Datang ke kantor pegadaian dan mengisi formulir gadai barang. Langkah pertama tentu saja nasabah harus datang ke kantor pegadaian terdekat. Nasabah akan disambut oleh petugas keamanan kantor pegadaian yang tak hanya menyapa tetapi juga menanyakan kepentingan nasabah. Bagi nasabah lama dengan kepentingan untuk menebus, mencicil, atau memperpanjang jangka waktu pinjaman akan diberikan nomor antrean. Sementara bagi nasabah yang ingin mengajukan pinjaman baru, maka akan langsung dipersilakan masuk dan mengisi formulir gadai barang yang sudah disediakan. Isilah formulir barang gadai sesuai dengan data yang diminta berupa data diri seperti nama, alamat lengkap, nomor identitas KTP (Kartu Tanda Penduduk), tujuan menggadaikan barang, jenis barang yang digadai, dan nilai pinjaman yang diinginkan. Jangan lupa untuk membubuhkan tanda tangan pada formulir tersebut.
2. Menyerahkan formulir gadai barang dan kartu identitas beserta barang gadai pada loket atau petugas yang menaksir barang gadai, jika telah usai mengisi formulir barang gadai, selanjutnya nasabah bisa langsung menyerahkannya pada petugas yang berjaga di loket penaksiran barang gadai. Sertakan pula salinan KTP dan barang yang akan digadaikan. Petugas terkait akan menaksir nilai barang gadai yang nantinya akan berpengaruh pada nilai pinjaman maksimal yang bisa diperoleh nasabah. Proses penaksiran barang gadai tidak berlangsung lama. Setelah proses penaksiran barang gadai usai, nasabah akan dipanggil dan diinformasikan tentang nilai pinjaman maksimal yang bisa disetujui. Jika nasabah setuju, proses akan berlanjut pada pembuatan Surat Bukti Kredit.
3. Proses pembuatan SBK. Pada proses pembuatan SBK, nasabah diminta untuk menunggu di ruang tunggu yang telah disediakan. Dalam SBK tercantum informasi tentang identitas nasabah, jenis barang gadai, nilai taksiran, nilai pinjaman, jangka waktu pinjaman, besarnya sewa modal atau bunga, tanggal jatuh tempo, dan tanggal pelepasan barang. Sementara pada sisi sebaliknya, SBK mencantumkan informasi tentang ketentuan-ketentuan atau perjanjian kredit yang harus disetujui oleh nasabah.
4. Nasabah menerima pinjaman dalam bentuk tunai. Apabila proses pembuatan dan pencetakan SBK telah selesai, maka nasabah akan dipanggil di loket kasir. Di sini, nasabah akan dijelaskan secara singkat berkenaan dengan tanggal jatuh tempo pinjaman. Selanjutnya, nasabah akan menerima uang pinjaman dalam bentuk tunai. Namun

⁸ Sutarno, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Jakarta, hal.228.

sebelumnya, petugas kasir akan menginformasikan jumlah biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh nasabah. Jika nasabah membayar tunai biaya administrasi, maka nasabah dapat menerima uang pinjaman secara utuh. Namun, apabila nasabah tidak membayar biaya administrasi yang dibebankan, maka akan dikurangi dari uang pinjaman yang akan diterima nasabah. Terakhir, petugas kasir akan memberikan uang pinjaman beserta dengan SBK kepada nasabah.

Fungsi dari SBK begitu penting. Oleh sebab itu, nasabah wajib untuk menyimpannya baik-baik agar tidak hilang. SBK digunakan untuk melakukan pelunasan, mencicil, atau memperpanjang jangka waktu pinjaman. Tanpa SBK, maka transaksi-transaksi tersebut tidak bisa dilakukan. Apabila terjadi kehilangan SBK, maka nasabah harus membuat laporan kehilangan ke kantor polisi terdekat. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian tersebut yang nantinya digunakan untuk membuat SBK baru.⁹

E. Objek Gadai Dalam Perjanjian Gadai

Gadai terjadi dengan adanya penyerahan benda gadai kepada kreditur sebagai pemegang gadai. Dan benda jaminan berada dalam kekuasaan pemegang gadai. Jika benda jaminan telah keluar dari kekuasaan kreditur, maka secara tidak langsung hutang debitur lunas. Adanya perjanjian gadai tersebut, maka diperlukan juga adanya barang sebagai jaminan. Jaminan yang digunakan dalam gadai yaitu seluruh barang bergerak, yang terdiri dari:

1. Benda bergerak berwujud, yaitu benda yang dapat dipindahpindahkan. Misalnya: televisi, emas, dvd, dan lain-lain.
2. Benda bergerak yang tidak berwujud. Misalnya: piutang atas bawa, piutang atas tunjuk, hak memungut hasil atas benda dan atas piutang.

Sebagai suatu bentuk jaminan yang diberikan atas benda bergerak yang mensyaratkan pengeluaran benda gadai dari tangan pemilik benda yang digadaikan tersebut. Adanya

⁹ Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan edisi Revisi Dengan UUHT*, , Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang:2006 hal.13.

penyerahan barang jaminan oleh debitur kepada kreditur, maka beralih pula hak kebendaan. Definisi dari hak kebendaan tersebut adalah hak yang dimiliki seseorang untuk memiliki hak sepenuhnya terhadap benda tersebut yang dapat dipertahankan kepada siapa saja dan mengikuti benda tersebut. Hak kebendaan memiliki sifat kebendaan yaitu benda itu tetap terikat, didalam tangan siapapun benda itu berada. Ketentuan ini diambil alih dari pasal 1163 ayat 2 KUH Perdata: "Benda itu tetap dibebani dengan hak tersebut di dalam tangan siapaapun ia berpindah." Hak kebendaan merupakan sifat gadai, hal tersebut telah dijelaskan dalam pasal 1152 ayat (3) KUH Perdata:"

Hak gadai hapus, apabila barangnya gadai keluar dari kekuasaan si penerima gadai. Apabila, namun itu barang tersebut hilang dari tangan penerima gadai ini atau dicuri dari padanya, maka berhaklah ia menuntutnya kembali sebagaimana disebutkan dalam pasal 1977 ayat ke dua, sedangkan apabila barang gadai didapatnya kembali, hak gadai dianggap tidak pernah telah hilang". Berdasarkan pasal tersebut dapat dijelaskan, bahwa apabila barang gadai telah keluar dari kekuasaan kreditur, maka dianggap debitur telah melunasi hutangnya, namun hal tersebut tidak berlaku bagi barang yang keluar dari kekuasaan kreditur karena hilang atau dicuri. Hak kebendaan ini adalah absolut artinya hak ini dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Pemegang hak itu berhak menuntut setiap orang yang mengganggu haknya. Dilihat secara pasif, setiap orang wajib menghormati hak itu. Hak kebendaan mempunyai *zaaksgevolg (droit de suite)*, artinya hak itu mengikuti Objek gadai dalam kitab...|Dermina Dalimunthe 60 bendanya didalam tangan tangan siapapun benda itu berada.¹⁰

Kebendaan dapat berupa kebendaan berwujud dan tidak berwujud, kebendaan bergerak dan tidak bergerak, kebendaan yang habis dipakai dan tidak habis dipakai. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara eksplisit menyatakan bahwa gadai adalah suatu hak kebendaan yang bersifat memaksa. Disebut dengan hak kebendaan karena hak tersebut melekat pada benda tersebut. Kemanapun benda tersebut beralih, pemegang hak ini tetap memiliki hak atas kebendaan tersebut. Ketentuan yang mengatur mengenai Hak kebendaan ini, kemudian dikenal dengan Hukum Kebendaan. Pencatatan pada hukum kebendaan merupakan hak dari para pihak

¹⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Bab Bab Tentang Creditverband, Gadai dan Fiducia*, Cetakan ke IV (Bandung : Penerbit Alumni, 1987), hlm. 5.

dan hanya dilakukan jika hal tersebut dikehendaki atau dianggap perlu oleh para pihak agar hubungan hukum mereka diketahui oleh semua pihak, guna melindungi hak-hak mereka. Hak kebendaan terdiri dari 2 (dua) macam yaitu :

1. Hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan, Hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan yaitu berupa hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan.
2. Hak kebendaan yang bersifat memberi Jaminan. Sedangkan hak kebendaan yang bersifat menjamin terdiri dari gadai, *fidusia*, dan hak tanggungan.

Apabila ketentuan dalam Pasal 1150 KUH Perdata dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 1152 ayat (1), Pasal 1152, Pasal 1153 dan Pasal 1158 ayat (1) KUH Perdata, jelas pada dasarnya semua kebendaan bergerak dapat menjadi objek hukum hak gadai sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 4/248/UPPK/PK tanggal 16 Maret 1972. Namun menurut Surat Edaran tersebut tidak semua jenis kebendaan bergerak dapat dibebani dengan gadai, terdapat jenis kebendaan bergerak lainnya yang dibebani dengan jaminan *fidusia*. Kebendaan bergerak disini dapat kebendaan bergerak yang berwujud atau bertubuh (*lichamelijk*) dan kebendaan bergerak yang tidak berwujud atau bertubuh (*onlichamelijk*) berupa piutang atau tagihan-tagihan dalam bentuk surat berharga. Dewasa ini lembaga gadai masih berjalan terutama pada lembaga pegadaian.

Dalam perjanjian kredit perbankan, lembaga gadai tidak begitu populer, sudah jarang ditemukan bagi benda berwujud. Akan tetapi penggunaan gadai bagi benda tidak berwujud seperti surat-surat berharga dan saham-saham mulai banyak digunakan pada beberapa bank. Peningkatan penjaminan saham terjadi seiring dengan pesatnya perkembangan bursa saham di Indonesia. Di dalam praktik sering terjadi penjaminan saham yang belum dicetak (*not printed*) dan yang menjadi bukti yang disimpan oleh pihak bank itu bukti penjaminan sejumlah saham yang berupa *resipis* atau surat penerimaan atau kwitansi saja. Pada dasarnya semua kebendaan

bergerak yang berwujud dapat dijadikan sebagai jaminan pinjaman atau kredit gadai pada lembaga pegadaian. Kredit gadai adalah pemberian pinjaman (kredit) dalam jangka waktu tertentu kepada nasabah atas dasar hukum gadai dan persyaratan tertentu yang telah ditetapkan oleh perusahaan Pegadaian.¹¹

Yang dimaksud dengan benda bergerak termasuk baik benda berwujud maupun tidak berwujud, misalnya surat-surat berharga atas tunjuk, yakni pembayaran dapat dilakukan kepada orang yang disebut dalam surat itu atau kepada orang yang ditunjuk oleh orang itu (untuk surat-surat berharga, apabila diadakan gadai masih diperlukan penyumbatan dalam surat itu bahwa haknya dialihkan kepada pemegang gadai) disamping *endorsement* diperlukan juga penyerahan surat-surat berharga.¹² Dalam hal ini barang-barang yang pada umumnya dapat diterima sebagai jaminan kredit gadai oleh Perum Pegadaian di antaranya:

- 1) Barang-barang perhiasan (emas, perak, intan, berlian, mutiara, platina, arloji, dan jam),
- 2) Barang-barang kendaraan (sepeda, sepeda motor, mobil, bajay, bemo, becak).
- 3) Barang-barang elektronika (televisi, radio, radio tape, video, komputer, kulkas, tustel, mesin tik).
- 4) Barang-barang mesin (mesin jahit, mesin kapal motor)
- 5) Barang-barang perkakas rumah tangga (barang tekstil, barang pecah belah).

Dimungkinkan gadai atas kebendaan bergerak yang tidak berwujud dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1150 KUH Perdata dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 1152 ayat (2),

¹¹ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 108.

¹² Ibid

Pasal 1152 dan Pasal 1153 KUH Perdata. Dari ketentuan Pasal tersebut, dapat diketahui bahwa kebendaan bergerak yang tidak berwujud berupa hak tagihan atau piutang, surat-surat berharga, dapat pula digadaikan sebagai jaminan utang. Barang yang dapat dijadikan jaminan adalah:

1. Perhiasan yang, terdiri dari emas, perak, permata dan lain-lain yang tidak terbatas baik bentuk maupun jumlah beratnya.
2. Barang yang digolongkan tekstil seperti batik/kain, sarung tenun, permadani dan lain lain
3. Jam-jam seperti jam tangan, jam kantong, jam lonceng dan lain-lain.
4. Barang elektronika seperti TV, Komputer (Laptop), Radio, Tape Recorder, *Hand Phone*, dan lain sebagainya.
5. Barang bermotor seperti sepeda motor dan mobil dengan catatan untuk sepeda motor yang usianya 5 tahun terakhir kecuali merek Honda biasanya yang pembuatannya tahun 1998.

Misalnya: Untuk jenis sepeda motor merek astrea yang digadaikan tahun 2006 dapat diterima sepeda motor tersebut dan pembuatannya tahun 2000. Syarat lainnya untuk barang bermotor itu harus menyediakan surat-surat berupa STNK, BPKB, dan lain-lain. Barang lain , alat rumah tangga seperti mesin jahit, mesin cuci, blender dan lain-lain. Saham dapat menjadi objek gadai, karena berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi: “Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada pemilikinya”. Benda dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak.¹³

Mengenai benda tidak bergerak, diatur dalam Pasal 506 – Pasal 508 KUHPperdata. Sedangkan untuk benda bergerak, diatur dalam Pasal 509 – Pasal 518 KUHPperdata. Subekti, dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata menyatakan “suatu benda dapat tergolong dalam golongan benda

¹³ Pasal 504 KUHPperdata

yang tidak bergerak (*onroeren*) pertama karena sifatnya, kedua karena tujuan pemakaiannya, dan Pasal 506 – Pasal 508 KUHPerdara. Sedangkan untuk benda bergerak, diatur dalam Pasal 509 – Pasal 518 KUHPerdara. Subekti, dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata menyatakan “suatu benda dapat tergolong dalam golongan benda yang tidak bergerak (*onroerend*) pertama karena sifatnya, kedua karena tujuan pemakaiannya, dan ketiga karena memang demikian ditentukan oleh undang-undang”.¹⁴

F. Berakhirnya Gadai

Perjanjian gadai akan berakhir apabila terjadi jika hapusnya suatu perikatan melalui:

1. Pembayaran.
2. Pembaharuan hutang. adapun pengertian dari pembaharuan hutang mengacu pada pasal dalam Pasal 1413 KUHPerdara ada 3 macam jalan untuk melaksanakan suatu pembaharuan hutang, yaitu :
 - a) Apabila seorang yang berutang membuat suatu perikatan utang baru guna orang yang menghutangkannya, yang menggantikan hutang yang lama yang dihapuskan karenanya;
 - b) Apabila seorang yang berutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berutang lama, yang oleh si berpiutang dibebaskan dari perikatannya;
 - c) Apabila sebagai akibat suatu perjanjian baru, seorang kreditur baru ditunjuk untuk menggantikan kreditur lama, terhadap si berpiutang dibebaskan dari perikatannya.
3. Perjumpaan hutang atau kompensasi
4. Percampuran hutang
5. Pembebasan hutang
6. Musnahnya barang terhutang
7. Batal/pembatalan

¹⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, hlm. 61-62.

8. Berlakunya syarat batal, menurut Pasal 1266 KUHPerdota mengatur bahwa “suatu syarat batal adalah syarat yang apabila dipenuhi menghentikan perikatan, dan membawa segala sesuatu kembali, pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan.” Syarat ini tidak menanggukkan pemenuhan perikatan, hanyalah mewajibkan siberpitang mengembalikan apa yang telah diterimanya, apabila peristiwa yang dimaksudkan terjadi.
9. Lewatnya waktu /daluwarsa Menurut Pasal 1946 KUHPerdota yang dimaksud “daluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang”.¹⁵

G. Wanprestasi Dalam Gadai

Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja atau tidak dipenuhi kewajiban maupun karena lalai dan karena keadaan memaksa (*overmacht*), *force majeure* dapat karena keadaan manusia maupun dipengaruhi karena keadaan alam. Apabila sampai pada batas waktu yang telah ditentukan atau sampai tanggal jatuh tempo yang ditentukan sebagaimana tercantum dalam SBK debitur tidak menebus barang yang digadaikan atau melakukan pelunasan uang pinjaman dan sewa modalnya atau tidak memperpanjang waktu gadai maka debitur dinyatakan sesuai dengan Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa debitur dianggap lalai dengan lewatnya batas waktu yang ditentukan sebagaimana tercantum dalam SBK. Perjanjian kredit dengan jaminan barang bergerak, seperti hal ini di Indonesia lembaga keuangan *nonbank* adalah Perum Pegadaian yang melayani kredit dengan jaminan gadai. Yang dilakukan oleh Perum Pegadaian, pastinya ada Surat Bukti Kredit (SBK) yang harus disetujui dan di tanda tangani oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian tersebut.

¹⁵ 40R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Hukum Perjanjian*. (Jakarta: PT. Intermedia, 2005), hal. 64

1. Dalam Surat Bukti Kredit tersebut berisi mengenai kesepakatan yang harus di penuhi (prestasi) baik hak yang diterima maupun kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Perjanjian kredit dengan jaminan barang bergerak, dalam Surat Bukti Kredit berisikan beberapa kesepakatan antara pihak yang melakukan perjanjian tersebut yaitu atas nama pegadaian dengan nasabah memuat perjanjian antara lain sebagai berikut :Pegadaian memberikan kredit kepada nasabah atau yang dikuasakan dengan jaminan
2. Nasabah dan atau yang dikuasakan menjamin bahwa barang yang dijaminakan merupakan milik yang sah dari nasabah yang dikuasai secara sah menurut hukum. Oleh nasabah dan karenanya, nasabah mempunyai wewenang yang sah untuk menjadikannya utang kepada pegadaian. Nasabah juga menjamin bahwa tidak ada orang dan atau pihak yang lain yang turut mempunyai hak atas jaminan tersebut, baik hak memiliki atau hak menguasai
3. Nasabah menjamin bahwa barang digadaikan pada pegadaian tidak sedang menjadi jaminan sesuatu hutang, tidak dalam sitaan, tidak dalam sengketa dengan pihak lain atau tidak berasal dari barang yang diperoleh secara tidak sah melawan hukum
4. Barang jaminan hilang atau rusak akan diganti sebesar 125% dari nilai taksiran, setelah dikurangi uang pinjaman dan sewa modal. Pegadaian tidak bertanggung jawab atas kerugian apabila terjadi *force majeure*, antara lain bencana alam, huru hara, dan perang
5. Apabila terjadi perbedaan dalam taksiran dan menyebabkan nilai barang jaminan tidak dapat menutup uang pinjaman dan sewa modal, paling lama 14 hari sejak pemberitahuan. Nasabah atau yang diikuasakan berkewajiban menyerahkan tambahan barang jaminan yang nilainya minimal sama dengan nilai pinjaman ditambah sewa modal maksimum

6. Nasabah atau yang dikuasakan berkewajiban untuk membayar uang pinjaman ditambah sewa modal, dengan jangka waktu kredit 120 hari
7. Nasabah atau yang dikuasakan dapat mengalihkan haknya untuk menebus, menerima, atau mengulang gadai barang jaminan kepada orang lain dengan mengisi dan membubuhkan tanda tangan pada kolom yang tersedia
8. Pelunasan dapat dilakukan dengan cara melunasi seluruhnya, mengangsur, dan atau mengulang gadai, mulai sejak tanggal kredit sampai dengan 1 hari sebelum tanggal lelang. Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak dilunasi (diangsur) atau diulang gadai, maka barang jaminan akan dilelang pada tanggal yang di tetapkan
9. Hasil penjualan barang jaminan digunakan untuk menutup pinjaman ditambah sewa modal dan biaya lelang. Apabila terdapat uang kelebihan yang menjadi hak nasabah dengan jangka waktu pengambilan selama 1 tahun, uang kelebihan tidak diambil dalam jangka 12 bulan, sejak tanggal lelang selebihnya menjadi hak pegadaian
10. Apabila penjualan lelang lebih rendah dari uang pinjaman tambah sewa modal ditambah biaya lelang, selisihnya tetap merupakan utang nasabah yang akan ditagih oleh pegadain dan harus dilunasi paling lambat 14 hari sejak tanggal pemberitahuan diterima.
11. Apabila terjadi permasalahan di kemudian hari akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Jika ternyata perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka akan diselesaikan melalui pengadilan negeri setempat.

Ketentuan Debitur atau penerima gadai dinyatakan Wanprestasi dalam Perjanjian gadai menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu disebutkan bahwa Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur antara lain sebagai berikut :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

H. Tanggung Jawab Penerima Gadai Dan Pemberi Gadai

Tanggung jawab biasanya didasari oleh hak dan kewajiban pihak-pihak dalam perjanjian gadai. Jika salah satu pihak melanggar atau merugikan hak pihak lainnya, maka disitulah timbul pertanggungjawaban antara pihak pemberi gadai/penerima gadai dengan penerima gadai/pemberi gadai. Adapun Hak Dan Kewajiban para pihak tersebut, yaitu :

1. Hak (Penerima Gadai) :

- a) Pemegang gadai berhak menjual barang gadai apabila pemberi gadai tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan barang gadai dapat digunakan untuk melunasi pinjaman dan sisanya dikembalikan kepada pemberi gadai.
- b) Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan.
- c) Selama pinjaman belum dilunasi, pemegang gadai berhak menahan barang gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai.

2. Adapun kewajiban penerima gadai adalah :

- a) Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya barang gadai, apabila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.
- b) Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan sendiri.

- c) Penerima gadai wajib memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan barang gadai.

3. Hak dan Kewajiban (Pemberi Gadai)

- a) Hak pemberi gadai adalah:
- b) Pemberi gadai berhak mendapatkan kembali barang gadai, setelah ia melunasi pinjaman.
- c) Pemberi gadai berhak menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan hilangnya barang gadai, apabila hal itu disebabkan kelalaian penerima gadai.
- d) Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan barang gadai setelah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.
- e) Pemberi gadai berhak meminta kembali barang gadai apabila penerima gadai diketahui menyalahgunakan barang gadai.

4. Kewajiban pemberi gadai:

- a) Pemberi gadai wajib melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai.
- b) Pemberi Gadai wajib merelakan penjualan atas barang gadai miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi pinjamannya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, ditegaskan mengenai ruang lingkup penelitiannya berupa tanggungjawab, prosedur atau tahapan tahapan dalam memberi tanggung jawab dan bentuk dari pertanggungjawaban didalam hal gadai.. Batasan itu diambil agar penelitian lebih terarah pada sasaran dan tidak mengambang dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini. Adapun

ruang lingkup yang akan dibahas dalam permasalahan ini adalah Bagaimana tahapan-tahapan agar si berpiutang gadai dapat diminta pertanggung jawaban sekalipun telah melepaskan tanggung jawab hukum, dan bagaimana besarnya kerugian yang dapat dituntut pada si berpiutang gadai atas kerusakan barang gadai yang dibuat penerima gadai.

B. Sumber Bahan Hukum

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penulisan hukum terarah pada penelitian data *Primer*, data *Sekunder*, dan data *Tersier*. Adapun Sumber hukum atau jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum *Primer*

Bahan hukum Primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yakni:

- i. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- ii. Surat tanda bukti Gadai di Gadai Permata
- iii. UUPK No. 8 Tahun 1999

2. Bahan Hukum *Sekunder*

Bahan hukum *Sekunder* adalah data yang menjelaskan secara umum mengenai uraian data *primer* berhubungan dengan skripsi ini yakni bahan hukum yang diperoleh dari :

- i. Buku-buku
- ii. Jurnal ilmu hukum atau artikel, majalah hukum dan perundang - undangan.

3. Bahan Hukum *Tersier*

Yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum *primer* dan *sekunder* diantaranya kamus hukum dan lainnya yang berhubungan dengan gadai, tanggung jawab hukum, dan perjanjian.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode Riset Lapangan (*Survey*). Metode Riset lapangan adalah Metode pengambilan data yang dilakukan dengan cara mencari informasi, fakta dan kebenaran ketempat sumber data dari penelitian skripsi ini yaitu Gadai Permata Padang Bulan, dan sebagai narasumbernya adalah Albert Sitanggang dengan jabatan Staff Informasi dan Dokumentasi, yang dimana jabatan ini memiliki tugas sebagai pengumpul berkas – berkas gadai nasabah di Gadai Permata Padang Bulan.

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode Riset Lapangan (*Survey*). Metode Riset lapangan adalah Metode pengambilan data yang dilakukan dengan cara mencari informasi, fakta dan kebenaran ketempat sumber data dari penelitian skripsi ini yaitu Gadai Permata Padang Bulan, sebagai narasumbernya adalah Albert Sitanggang dengan jabatan Staf Informasi dan Dokumentasi, yang dimana jabatan ini memiliki tugas sebagai pengumpul berkas – berkas gadai nasabah di Gadai Permata Padang Bulan.

D. Metode Analisis Data

Metode Analisis Data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk menggambarkan atau deskripsi tentang suatu keadaan secara *Objektif* yang berdasarkan pada data-data yang berupa teori-teori dan dalam bentuk angka-angka (Tabel). Dengan studi pendekatan ke narasumber . Dengan harapan dapat menggambarkan secara jelas mengenai Tanggung Jawab Hukum Si Berpiutang Gadai Atas Kerusakan Barang Gadai Yang Dibuat Siberpiutang Gadai, dengan demikian diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang permasalahan-permasalahan yang diteliti.